

Nomor : 320/PM.00.02/K.KI-03/09/2024 Tenggarong, 29 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahunn 2024**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

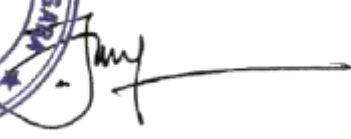
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 tahun 2024 tentang pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota

B. Bahwa sehubungan dengan Tahapan Pembentukan Badan adhoc yakni Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Mengimbau dalam penetapan Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penyelenggara pemilu:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Memastikan seleksi pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. Memastikan dalam proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) penyelenggara pemilu, memenuhi syarat berikut, diantaranya:
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Penyelenggara Pemilu;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Calon Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik;
6. Dalam hal terdapat dugaan dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd